

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai pembahasan bab demi bab dimuka pada peneltian ini, maka pada bab ini menghasilkan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Hakikat yayasan dalam penyelenggaraan PTS adalah suatu badan hukum yang memiliki harta kekayaan sendiri, untuk tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang menyelenggarakan PTS di Indonesia dan wajib berprinsip nirlaba, tidak mengejar keuntungan atau tidak komersial.
2. Yayasan sebagai badan hukum penyelenggara PTS, pada kenyataannya tidak berjalan optimal. Hasil penelitian membuktikan fakta masih ada yayasan menyelenggarakan PTS lebih pada *oriented profit* atau orientasi laba sehingga mengenyampingkan sisi kemanfaatan, penerapan hukum, akuntabilitas, transparansi, otonomi pengelolaan PT, dan mutu pendidikan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan PTS oleh yayasan adalah faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana serta kesadaran hukum.

B. Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, dan didasarkan oleh temuan-temuan dan hasil kesimpulan penelitian, maka direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan agar dilakukan internalisasi, perbaikan pemahaman, reorientasi tujuan, pendalaman pengetahuan terhadap hakikat suatu yayasan yang berperan sosial dalam kaitannya dengan penyelenggaraan PTS melalui kegiatan-kegiatan terstruktur dan sistematis seperti, penyuluhan hukum tentang badan hukum yayasan dan hukum pendidikan tinggi, Pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan PTS oleh Yayasan, workshop tentang hakikat tujuan pendirian yayasan, seminar-seminar berkaitan dengan yayasan, diklat tata kelola PTS, dan kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas jika perlu dijadikan sebagai suatu prasyarat untuk dapat menyelenggarakan PTS.
2. Perlu dipertimbangkan alternatif badan hukum penyelenggara PTS lainnya yang dapat membangun potensi pencapaian tujuan pendidikan nasional yang dikelola secara profesional, akuntabel namun tidak melupakan sisi sosial yang harus tetap dijalankan. Dengan demikian perlu adanya perubahan dalam berbagai peraturan hukum yang mengatur sistem pendidikan tinggi, terutama dalam hal

melarang entitas seperti perusahaan berorientasi keuntungan seperti Perseroan Terbatas, atau bentuk profesional lainnya.

3. Perlu penguatan terhadap pengawasan penyelenggaraan PTS oleh lembaga-lembaga pengawas yang berwenang baik Pemerintah maupun Internal yayasan yang berbarengan dengan penegakan hukum atau *law inforcement* yang harus lebih baik dan optimal, berkeadilan dan berkepastian hukum.
4. Perlu peningkatan kesadaran hukum para organ yayasan sebagai penyelenggara PTS, untuk melaksanakan fungsi dan peran sosialnya dalam menyelenggarakan PTS, harus sudah terbebas dari unsur-unsur mengejar keuntungan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya para organ yayasan dengan penuh kesadaran hukum yang baik dalam menyelenggarakan PTS wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi kesadaran akan tanggungjawab mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Perlu pemenuhan sarana dan prasarana untuk penggunaan dalam pengelolaan PTS, baik akademik maupun non akademik yang dipisahkan secara tegas dari atas nama kepemilikan pribadi oleh organ-organ yayasan menjadi milik yayasan secara *de jure*.